



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 28 / 412 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 295/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak atas nama Saudari Siti Raufah Basri, maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Saudari Mailusi Yanti pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 295/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Provinsi Sumatera Barat;


Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak tanggal 28 Desember 2022;

2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 295/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
3. Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/27/Pem/I-2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 295/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 295/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 295/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF/TGL
KEP. HUKUM PARIAMAN	27/2-23
	208/23
	27/2-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 28 / 412 / 2023
TANGGAL : 9 Februari 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 295/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI
PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA
PARIAMAN PERIODE 2018-2024

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Kasman	Ketua
2.	Laberqi, SH	Wakil Ketua
3.	Mailusi Yanti	Sekretaris
4.	Taswira Taher, ST	Anggota
5.	Yusrizal	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

